

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) PT KIMIA FARMA GROUP

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk.

2018



I C A R E

Disusun oleh :
Unit Kepatuhan &
Manajemen Risiko



Kantor
Pusat

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
NOMOR: KEP.161/DIR/X/2018
TENTANG
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN/WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

DIREKSI PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perseroan serta meningkatkan citra Perseroan, maka seluruh proses bisnis Perseroan senantiasa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
 - b. bahwa seluruh Insan Kimia Farma harus senantiasa menghindari setiap bentuk pelanggaran terhadap dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
 - c. bahwa Perseroan memberikan kesempatan kepada segenap Insan Kimia Farma dan pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan kepada Perseroan mengenai dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;

PARAF
K B P

1

Jl. Veteran No. 9
Jakarta 10110, Indonesia
POBox 1204/JKT
Telp. 62 21 3847709
Fax 62 21 3814441

www.kimiafarma.co.id

d. bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.48/DIR/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013, namun dipandang perlu untuk mengatur kembali Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Perusahaan yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 3. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

PARAF



2

5. Anggaran Dasar PT Kimia Farma (Persero) Tbk beserta perubahannya, terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 19 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan, diterima dan disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0210297 tanggal 30 Mei 2018;
6. Surat Keputusan Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk Nomor KEP.154/DIR/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Kimia Farma (Persero) Tbk;
7. Surat Keputusan Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk Nomor KEP.158/DIR/X/2018 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN/ WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) PT KIMA FARMA (PERSERO) Tbk**

PERTAMA : Memberlakukan Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* (WBS) PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini.

PARAF


- KEDUA : Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS) ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan seluruh Insan Kimia Farma.
- KETIGA : Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS) ini dikomunikasikan, disosialisasikan dan iimplementasikan dengan baik di Perseroan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.48/DIR /XII /2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 31 Oktober 2018

DIREKSI PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk


HONESTI BASYIR
Direktur Utama

Tembusan Yth:

1. Dewan Komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk;
2. Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk;
3. Direksi Anak Perusahaan;
4. Para General Manager dan Manager PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

PARAF


SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (<i>WHISTLE BLOWING SYSTEM/WBS</i>).....	6
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk	6
I. LATAR BELAKANG.....	6
II. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT	6
III. PENGERTIAN.....	7
IV. MEKANISME PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN.....	10
V. KOMITE ETIK.	13
VI. TINDAK LANJUT INVESTIGASI LAPORAN PELANGGARAN.	14
VII. LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN WBS.	15
VIII. JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR	15
IX. SANKSI	16
XII. PENUTUP	16

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM/WBS*) PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

I. LATAR BELAKANG

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System/WBS*) merupakan Sistem Pelaporan yang memungkinkan Insan Kimia Farma atau *stakeholder* untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Kimia Farma lainnya melalui aplikasi pelaporan *Whistle Blowing System* (WBS) yang dapat diakses oleh seluruh insan Kimia Farma. Sistem ini diterapkan dalam rangka mendukung terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif dan untuk memitigasi potensi risiko serta menciptakan lingkungan Perseroan yang bersih dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan berperilaku etis dalam menjalankan/mengelola Perseroan. Dalam pelaksanaannya Perseroan, menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada Pelapor.

II. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

1. Sistem Pelaporan WBS bertujuan :
 - a. untuk mencegah dan sebagai alat deteksi dini terhadap pelanggaran pedoman perilaku dan benturan kepentingan oleh Insan Kimia Farma di lingkungan Perseroan.
 - b. Sebagai sarana bagi *stakeholder* untuk melaporkan tindakan pelanggaran kode etik, pedoman perilaku dan benturan kepentingan yang dilakukan baik oleh Insan Kimia Farma.
2. Sasaran dari pembentukan WBS adalah:
 - a. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran pedoman perilaku dan benturan kepentingan oleh Insan Kimia Farma di lingkungan Perseroan.

- b. Mengintegrasikan WBS dalam Sistem Pengendalian Internal Perseroan dan manajemen risiko yang mendukung GCG
 - c. Memudahkan Insan Kimia Farma dalam melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran pedoman perilaku dan benturan kepentingan oleh Insan Kimia Farma di lingkungan Perseroan dengan dilengkapi bukti-bukti.
3. Manfaat dari penyelenggaraan WBS adalah:
- a. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perseroan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
 - b. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran pedoman perilaku dan benturan kepentingan oleh Insan Kimia Farma di lingkungan Perseroan;
 - c. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
 - d. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran pedoman perilaku dan benturan kepentingan oleh Insan Kimia Farma di lingkungan Perseroan (pengawasan oleh semua pihak);
 - e. Meningkatnya reputasi Perseroan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum.

III. PENGERTIAN

1. **"Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System (WBS)*"** adalah Sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat Pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.
2. **"Pelanggaran"** adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan Perseroan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, peraturan Perseroan, pedoman perilaku Perseroan serta etika bisnis yang sehat.

3. **"Insan Kimia Farma"** adalah Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai Perseroan termasuk Pegawai yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan Anak Perusahaan Afiliasi, serta personil yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perseroan.
4. **"Pelapor"** adalah Insan Kimia Farma dan *Stakeholders* lainnya yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh Perseroan.
5. **"Terlapor"** adalah Insan Kimia Farma dan Mitra Kerja yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan kesaksian atau bukti-bukti yang dimiliki Pelapor.
6. **"Indikasi Awal"** adalah informasi yang ada didalam pelaporan/pengaduan yang memuat permasalahan tindak pelanggaran dan/atau perbuatan yang melanggar hukum, siapa yang terlibat, bentuk dan besarnya kerugian, kapan serta tempat terjadinya disertai dengan bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. **"Tindakanjuz penerimaan Pelaporan"** adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti - bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh Perseroan.
8. **"Komite Etik"** adalah Komite yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap WBS di Perseroan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran. Komisi ini bertanggungjawab langsung kepada Direksi.
9. **"Tim Investigasi"** adalah Tim yang melakukan tugas atas perintah Direksi untuk mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran. Tim investigasi yang dimaksud adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/atau Eksternal Investigator.
10. **"Eksternal Investigator"** adalah pihak eksternal Perseroan yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Perseroan.
11. **"Kecurangan"** adalah tindakan melanggar hukum (ilegal) yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan

orang atau kelompok mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain.

12. **"Suap" adalah** perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/ menyogok/ memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi.
13. **"Korupsi" adalah** setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Perseroan dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Perseroan.
14. **"Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)"** adalah situasi atau kondisi dimana Insan Kimia Farma yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
15. **"Gratifikasi"** adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Kimia Farma terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Kimia Farma.

IV. MEKANISME PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN

1. Sarana/Media.

Pelapor dapat menyampaikan pengungkapan/Pelaporan pengaduan pelanggaran melalui media Sistem Pelaporan WBS di alamat: wbs.kimiafarma.co.id. Pelaporan dapat dilakukan melalui:

Telp: 021 – 3501360

SMS: 0878 – 0878 – 1360

Email: wbs@kimiafarma.co.id

Surat: Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko

PT Kimia Farma (Persero) Tbk

Jl.Veteran no. 9

Jakarta Pusat

UNIT KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO akan menyaring laporan pengaduan/pengungkapan yang diterima secara sistem, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria WBS dan dapat ditindaklanjuti?

- **Bila ya**, laporan pengaduan/pengungkapan diteruskan ke Komite Etik,
- **bila Tidak**, proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.

Pelaporan Pengaduan/Pengungkapan yang dapat di tindak lanjuti melalui mekanisme WBS ini adalah Pelaporan dan Pengaduan atas kasus pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Laporan pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya terkait dengan peristiwa/kejadian atau bukti dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum laporan pengaduan disampaikan

2. Bentuk Pengungkapan/Pelaporan Pengaduan Pelanggaran


- a. Pengungkapan/Pelaporan pengaduan pelanggaran disampaikan melalui telepon, SMS, WA, *email* pada Sistem WBS yang tersedia dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
- b. Monitoring tindak lanjut atas pelaporan pelanggaran dapat dilihat pada Sistem WBS "cek status pengaduan" oleh Pelapor.

3. Jenis Pelanggaran.

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS adalah sebagai berikut:

- a. Benturan Kepentingan;
- b. Korupsi;
- c. Kecurangan;
- d. Penggelapan;
- e. Gratifikasi;
- f. Suap;
- g. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- h. Keluhan Pegawai tentang kebijakan dan Peraturan Perseroan;
- i. Keluhan Masyarakat tentang pengelolaan Perseroan (service, limbah, produk atau yang bersinggungan langsung dengan Perseroan).

3. Alur Mekanisme Pengungkapan Dan Pelaporan Pengaduan Pelanggaran/ *Whistleblowing System*:



V. KOMITE ETIK.

Komite ini dibentuk dalam rangka menegakkan kemandirian, transparansi, kewajaran dan profesionalitas dalam melakukan proses penelaahan, verifikasi, dan investigasi atas setiap Pelaporan pengaduan pelanggaran.

Komite Etik bersifat *ad hoc*, bertugas hanya memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direksi untuk pengambilan keputusan. Komite etik terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut :

- a) Unsur Divisi Human Capital 1 orang
- b) Unsur Divisi Corporate Secretary 1 orang
 diutamakan dari Legal Corporate
- c) Unsur Divisi SPI 1 orang
- d) Unsur Unit Kepatuhan 1 orang
- e) Unsur Serikat Pekerja 1 orang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Etik berwenang:

- 1) Melakukan pemanggilan Terlapor;
- 2) Melakukan verifikasi untuk penajaman telaahan;
- 3) Mendapatkan akses penuh data dan informasi yang terkait dengan masalah yang ditangani;
- 4) Memberikan perlindungan kepada Pelapor.

Komite Etik melakukan verifikasi atas laporan pengaduan pelanggaran yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi Komite Etik menunjukkan bahwa laporan pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ketahap investigasi.

Hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada Direksi.

Perseroan melalui Komite Etik dapat menginformasikan status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada Pelapor yang meminta penjelasan kepada Perseroan mengenai pengaduan pelanggaran yang disampaikannya.

VI. TINDAK LANJUT INVESTIGASI LAPORAN PELANGGARAN.

Apabila berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi ditemukan bukti yang memadai Terlapor melakukan pelanggaran, maka Terlapor dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Apabila hasil investigasi terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris dan terdapat hal-hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut, maka Direksi atau Dewan Komisaris menyampaikan hal tersebut Kepada Pemegang Saham Mayoritas.

Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindak lanjuti proses hukum yang berlaku.

VII. LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN WBS.

Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko membuat laporan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya, yang meliputi jumlah Pelaporan dan Pengaduan, kategori Pengaduan/Penyingkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaianya (apabila ada) kepada Direksi.

VIII. JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR

- a) Perseroan menjamin bahwa dalam melakukan proses atas setiap Pelaporan dan Pengaduan senantiasa mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dengan cara yang profesional.
- b) Perseroan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama/sepanjang Pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang diadakan/dilaporkan.
- c) Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk Perseroan dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun pihak – pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan fakta penyimpangan.
- d) Para pihak yang diberikan kewenangan oleh Perseroan dalam proses terkait dengan Pelaporan dan pengaduan yang melanggar prinsip kerahasiaan berat akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

IX. SANKSI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor dan para Pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan atau penyalahgunaan kewenangan serta melanggar prinsip kerahasiaan akan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan.

XII. PENUTUP

Demikian Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) ini disusun, dengan harapan mampu merubah budaya diam menjadi budaya kejujuran dan keterbukaan bagi Insan Kimia Farma, sehingga dapat membawa perubahan dan akselerasi dalam pencapaian kinerja Perseroan dengan didukung Insan berintegritas tinggi.